JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 109001103032500067 **Nilai : Rp 197,863,750.00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. DECONST WAHANA KONSTRUKSI, Jl. Taduh Tampat Durian, Kel. Korong Gadang, Kec. Kuranji, Kota Padang,** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jalan Batang Antokan No. 20 Komplek Gor H. Agus Salim** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PPTK/PPKom, UPTD Jalan Dan Jembatan Wilayah VI, Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Jalan Syekh Abdul Arief Pasir Pauh Pariaman,** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah **Rp 197,863,750.00** (terbilang **SERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH**).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Pengendalian Tanaman Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi UPTD Wilayah VI. 1** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Kontrak Nomor: 620/01/KTR-UPTDJJ VI.1/III/2025 tanggal 5 Maret 2025** dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **90 (SEMBILAN PULUH)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **6 Maret 2025** sampai dengan tanggal **3 Juni 2025**.
4. *Jaminan ini berlaku apabila :*
   TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat ***(Unconditional)*** setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Padang
pada tanggal 6 Maret 2025
PENJAMIN
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

TERJAMIN
CV. DECONST WAHANA KONSTRUKSI

Emrikairt, A. Md	**Fitri Suryadi**	**Jamsi Bastian Edyensa**
Direktur	Branch Manager	Business I Assistant Manager

Note :
1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website http://www.jasaraharja-putera.co.id atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

SURAT PENYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN UANG MUKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Suryadi
Jabatan : Branch Manager

Bertindak untuk dan atas nama :

Penerbit Jaminan Uang Muka : PT Jasaraharja Putera
Berkedudukan di : Padang
Alamat : Jln. Batang Antokan No. 20 Komplek GOR H. Agus Salim, Padang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh :
   Penerbit Jaminan Uang Muka : PT Jasaraharja Putera
   Nomor / tanggal : 109001103032500067 / 6 Maret 2025

   Untuk pembayaran uang muka penyelesaian **Pengendalian Tanaman Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi UPTD Wilayah VI. 1** sesuai **Kontrak Nomor: 620/01/KTR-UPTDJJ VI.1/III/2025 tanggal 5 Maret 2025** sebesar **Rp 197,863,750.00 (terbilang SERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH)** adalah Jaminan Uang Muka yang sah/benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Uang Muka bersangkutan.

2. Klausul dan uraian yang tertera dalam surat Jaminan Uang Muka tersebut telah diteliti kebenarannya.

3. Jaminan Uang Muka dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (*Unconditional*).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan kami tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti kerugian negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Padang, 6 Maret 2025
PT JASARAHARJA PUTERA

jasa raharja putera
insurance

Fitri Suryadi
Branch Manager

SURAT PERNYATAAN
NOMOR : SP/013/2025

Sehubungan dengan surat jaminan *Surety Bond* yang kami terbitkan:

Nomor : 109001103032500067
Tanggal : 6 Maret 2025
Nilai : Rp 197,863,750.00

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fitri Suryadi
Jabatan : Branch Manager
Alamat : Jalan Batang Antokan No. 20 Komplek Gor H. Agus Salim Kota Padang, Provinsi sumatera Barat

Bertindak untuk dan atas nama :

PT Asuransi Jasaraharja Putera, selanjutnya disebut sebagai penjamin terhadap **CV. DECONST WAHANA KONSTRUKSI** selaku Terjamin (*Principal*) kepada **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat kepada **PPTK/PPKom, UPTD Jalan Dan Jembatan Wilayah VI, Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Jalan Syekh Abdul Arief Pasir Pauh Pariaman** selaku Penerima Jaminan (*Obligee*), menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Surat jaminan tersebut di atas memenuhi sifat *mudah dicairkan* dan *tidak bersyarat* (*unconditional*) sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 12 Tahun 2021.

2. Penjamin memahami dan menyetujui serta akan melaksanakan maksud *"mudah dicairkan"* dan *"tidak bersyarat (unconditional)"* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas beban APBN sebelum Barang/Jasa Diterima sebagai berikut:

   a. Surat Jaminan dapat segera dicairkan tanpa syarat setelah Penjamin menerima surat permohonan pencairan/klaim dan pernyataan pemutusan kontrak atau Pernyataan Cidera Janji/Wanprestasi dari **PPTK/PPKom, UPTD Jalan Dan Jembatan Wilayah VI, Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Jalan Syekh Abdul Arief Pasir Pauh Pariaman** dengan lengkap;

   b. Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut PPK untuk membuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita (*loss situation*) oleh PPK, namun cukup dengan surat pernyataan dari PPK bahwa telah terjadi pemutusan kontrak antara PPK dengan penyedia barang/jasa dan/atau pernyataan wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa;

   c. Dalam hal terdapat sengketa antara terhadap **CV. DECONST WAHANA KONSTRUKSI** selaku Terjamin (*Principal*) dengan Penjamin atau antara Penjamin dengan PPK, persengketaan tersebut tidak akan menunda pembayaran klaim oleh Penjamin;

   d. Dalam hal terdapat keberatan dari terhadap **CV. DECONST WAHANA KONSTRUKSI** selaku Terjamin (*Principal*) keberatan tersebut tidak akan menunda proses pencairan klaim, termasuk apabila keberatan tersebut sudah didaftarkan di pengadilan;

   e. Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut supaya benda–benda terhadap **CV. DECONST WAHANA KONSTRUKSI** selaku pihak Terjamin (*Principal*) terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya;

f. Penjamin akan melakukan pembayaran ganti rugi kepada PPK akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban terhadap **CV. DECONST WAHANA KONSTRUKSI** selaku pihak Terjamin (*Principal*) **Kontrak Nomor: 620/01/KTR-UPTDJJ VI.1/III/2025 tanggal 5 Maret 2025.**

g. Dalam hal penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain (*Re-insurance/ contra guarantee*), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak akan menunggu proses pencairan dari bank, *perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain tersebut;*

h. Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh Penjamin agar pihak Terjamin (*Principal)* dapat memenuhi kewajibannya dan/atau pembayaran premi/imbal jasa belum dipenuhi oleh Terjamin (*Principal*); dan

i. Penjamin akan menjamin kerugian yang diderita oleh PPK, termasuk jika kerugian tersebut diakibatkan praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, yang dilakukan oleh **CV DECONST WAHANA KONSTRUKSI** selaku Terjamin (*Principal*) maupun oleh PPK.

Demikian surat pernyataan ini kami (penjamin) buat dengan sesungguhnya sebagai bagian tidak terpisahkan dari surat jaminan tersebut di atas, dan apabila saya tidak melaksanakan apa yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan ini, maka kami (penjamin) bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bukti dari persetujuan tersebut di atas, maka kami, penjamin, dengan ini membubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan pada surat pernyataan ini, pada hari ini di **Padang** tanggal **6 Maret 2025.**

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

Fitri Suryadi
Branch Manager